



## Kontribusi Masyarakat terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009

Ellisha Putri<sup>1</sup>, Handan Salsa<sup>2</sup>, Ika Putri<sup>3\*</sup>, Izaldi Pramudia<sup>4</sup>, Reza Fediansya<sup>5</sup>, Revania Meita<sup>6</sup>, Sheyla Dwi<sup>7</sup>

<sup>1-7</sup> Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Indonesia  
[ikaputriamalia6@gmail.com](mailto:ikaputriamalia6@gmail.com)<sup>3</sup>, [Sheyladrpputri@gmail.com](mailto:Sheyladrpputri@gmail.com)<sup>7</sup>

Korespondensi penulis : [ikaputriamalia6@gmail.com](mailto:ikaputriamalia6@gmail.com)\*

**Abstract.** *The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that every Indonesian citizen has the right to a clean and healthy living environment. Unsustainable development and exploitation of natural resources have led to a drastic decline in the quality of the living environment in Indonesia. This has resulted in environmental damage, such as pollution and loss of biodiversity. One important instrument in the effort to protect the environment is environmental law, which is regulated by Law Number 32 of 2009 concerning the Protection and Management of the Living Environment (Environmental Protection Law). Although the Environmental Protection Law provides a comprehensive legal framework, law enforcement in the field still faces several issues, such as limited resources and low legal awareness. In such situations, community participation can be strategically utilized to enhance the efficiency of environmental monitoring and law enforcement. The aim of this research is to descriptively examine the function of community participation in environmental law enforcement as regulated by the Environmental Protection Law, as well as to analyze how effective and challenging its implementation is.*

**Keywords:** *living environment, human rights, law enforcement, community involvement, Human Rights and Environmental Law.*

**Abstak:** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan mengakibatkan penurunan drastis kualitas lingkungan hidup di Indonesia. Hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran dan kehilangan keanekaragaman hayati. Salah satu instrumen penting dalam upaya perlindungan lingkungan adalah undang-undang lingkungan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Meskipun UU PPLH memberikan dasar hukum yang lengkap, penegakan hukum di lapangan masih menghadapi beberapa masalah, seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran hukum. Dalam situasi seperti ini, partisipasi masyarakat dapat digunakan secara strategis untuk meningkatkan efisiensi pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara yuridis deskriptif fungsi partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan yang diatur oleh UU PPLH, serta untuk menganalisis seberapa efektif dan sulit untuk menerapkannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran masyarakat dalam melindungi lingkungan hidup di Indonesia.

**Kata kunci:** lingkungan hidup, hak asasi manusia, penegakan hukum, keterlibatan masyarakat, UU Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup.

### 1. LATAR BELAKANG

Lingkungan hidup yang sehat merupakan hak seluruh warga negara Indonesia, sebagaimana tercantum pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan konstitusional ini tidak hanya menjamin mutu hidup, tetapi juga mewajibkan negara untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup. Sayangnya, lingkungan hidup Indonesia tengah menghadapi degradasi yang mengkhawatirkan akibat pembangunan seperti eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan pengendalian pencemaran yang lemah. Hal ini telah

menyebabkan kerusakan yang meluas dan menyebabkan pencemaran lingkungan akibat penggundulan hutan yang merajalela, dan hilangnya keanekaragaman hayati secara tragis.

Adanya penegakan hukum sangat penting untuk menjaga dan memperbaiki kondisi tersebut lingkungan. UU PPLH menyajikan kerangka hukum yang komprehensif, yang mencakup tindakan preventif, korektif, dan hukuman. Undang-undang ini mencakup sanksi administratif dan perdata, dengan hukuman pidana sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*) untuk pelanggaran yang berat. Namun, pelaksanaannya terhambat oleh berbagai masalah: keterbatasan keahlian aparat penegak hukum, kelemahan sistem perizinan, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta rendahnya kesadaran hukum baik masyarakat maupun pelaku usaha.

Partisipasi masyarakat merupakan solusi penting untuk mengatasi kelemahan struktural dalam penegakan hukum. UU tersebut secara tegas memberikan hak kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam perlindungan ekosistem, sebagaimana terdapat pada Pasal 70. UUPPLH memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial, menyampaikan saran atau pengaduan, dan melaporkan kerusakan lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola lingkungan hidup yang baik, yang menempatkan masyarakat sebagai mitra utama dalam semua tahapan pengambilan keputusan lingkungan hidup. Meskipun ketentuan hukum yang kuat dan peluang yang jelas, partisipasi masyarakat yang efektif dalam penegakan hukum lingkungan menghadapi hambatan normatif, teknis, dan budaya. Banyak warga negara masih kurang memiliki akses yang memadai terhadap informasi atau merasa terputus dari pengambilan keputusan publik. Partisipasi sering dianggap sebagai formalitas belaka dalam tahap perizinan administratif. Tantangannya bukan hanya tentang memperluas jalur partisipasi, tetapi juga tentang memperkuat kapasitas masyarakat untuk mengartikulasikan keprihatinan mereka secara efektif dan sistematis dalam kerangka hukum yang ada.

Pemerintah, sebagai penjaga utama perlindungan lingkungan, harus memenuhi tugas konstitusionalnya secara progresif dan bertanggung jawab. Ini berarti memberikan pendidikan lingkungan, memastikan transparansi informasi, dan melibatkan publik dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan. Penegakan hukum lingkungan yang benar-benar responsif dan adil hanya dapat dicapai melalui keterlibatan aktif publik yang memahami hak dan kewajibannya, ditambah dengan peraturan yang mengutamakan keberlanjutan dan keadilan ekologis.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini ditujukan untuk melakukan kajian deskriptif mengenai peran, struktur, cara kerja, keberhasilan, serta hambatan partisipasi masyarakat dalam penerapan hukum sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009. Pendekatan hukum berfokus pada analisis peraturan yang ada dan norma hukum yang relevan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Aturan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 yang Mengatur Peran Masyarakat dalam Membantu Penegakan Hukum Lingkungan.**

Keselarasan serta keseimbangan ekosistem sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan, yang menjamin bahwa kemajuan tidak akan berbenturan dengan kesejahteraan ekologis. Kerangka hukum, seperti Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 1982 (UUPPLH) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pembangunan Berkelanjutan, sangat penting untuk pengelolaan lingkungan yang efektif. Penegakan hukum, seperti yang ditekankan oleh Arief Sidarta, memiliki hubungan yang erat dengan aturan hukum masyarakat, lembaga, dan perilaku birokrasi. Sudikno Mertokusumo menekankan tiga elemen kunci untuk penegakan hukum yang sukses: kepastian hukum, manfaat, dan keadilan. UUPPLH, pada Pasal 1 ayat (2), menjelaskan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai suatu usaha yang terorganisasi dan terstruktur yang bertujuan untuk menjaga fungsi lingkungan hidup dan menghindari pencemaran.

Partisipasi masyarakat merupakan landasan pemberdayaan yang efektif. Dalam Pasal 70 UUPPLH memberdayakan warga negara untuk terlibat dalam pengawasan sosial, memberikan umpan balik, mengajukan keberatan, dan melaporkan masalah. Keterlibatan ini menumbuhkan kesadaran lingkungan, meningkatkan sumber daya masyarakat, mempromosikan kearifan lokal, dan pada akhirnya memperkuat perlindungan lingkungan. Pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk pengelolaan lingkungan. Penegakan hukum yang kuat dan partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga keselarasan lingkungan. UUPPLH 1982 berfungsi sebagai payung hukum yang mendasar, mencegah peraturan yang saling bertentangan dan memastikan konsistensi dalam kebijakan lingkungan.

## **Implementasi Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia.**

Partisipasi masyarakat bertindak sebagai mekanisme pengawasan yang vital dalam perlindungan lingkungan dan penegakan hukum, khususnya terhadap tindakan yang merusak lingkungan. Mengintegrasikan masukan masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 26 UUPPLH, mencegah penegakan yang lemah karena kurangnya pengawasan publik. Tanpa keterlibatan masyarakat, perizinan lingkungan dapat menjadi hak prerogatif eksklusif pemerintah, yang mengarah pada potensi tanggung jawab administratif, perdata, atau pidana. Partisipasi masyarakat memperkuat pengawasan pemerintah terhadap pejabat yang membuat keputusan lingkungan, memfasilitasi deteksi pelanggaran, dan memastikan sanksi yang tepat. Pengawasan masyarakat merupakan aspek utama dari hukum administrasi preventif, memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, dan pemerintah harus mengoptimalkan perannya dalam beberapa hal:

- **Sebagai Kebijakan**

Banyak yang percaya bahwa melibatkan masyarakat adalah kebijakan yang baik dan penting karena siapa pun yang berpotensi terkena dampak proyek berhak untuk diajak berkonsultasi.

- **Sebagai Strategi**

Bagi sebagian orang, keterlibatan masyarakat adalah taktik cerdas untuk mendapatkan dukungan publik. Jika orang merasa suara mereka didengar dan mereka menjadi bagian dari pengambilan keputusan, mereka cenderung akan menerima hasilnya.

- **Sebagai Alat Komunikasi**

Masukan masyarakat juga merupakan cara yang berharga bagi pemerintah untuk mengumpulkan informasi. Karena pemerintah bertujuan untuk melayani rakyatnya, memahami pandangan masyarakat membantu mereka membuat keputusan yang lebih responsif.

- **Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa**

Ketika konflik muncul, melibatkan masyarakat dapat membantu menenangkan keadaan. Dengan memungkinkan berbagai perspektif dibagikan, hal itu dapat membangun pemahaman, meningkatkan toleransi, dan mengurangi ketidakpercayaan.

- **Sebagai Terapi**

Dalam beberapa kasus, keterlibatan masyarakat dapat membantu mengatasi masalah psikologis, seperti perasaan tidak berdaya atau kurang percaya diri, dengan

memberdayakan individu dan membuat mereka merasa seperti bagian yang berharga dari masyarakat.

- **Peran Penegak Hukum Untuk Menjaga Kelestarian**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menetapkan kerangka kerja pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan asas kelestarian lingkungan hidup ke dalam seluruh kebijakan pembangunan. Aspek utama undang-undang ini adalah peningkatan signifikan mekanisme penegakannya, khususnya yang menyangkut hukum pidana lingkungan hidup. Hal ini meliputi perluasan cakupan alat bukti yang dapat diterima, penerapan sanksi atas ketidakpatuhan terhadap baku mutu yang ditetapkan, dan pembentukan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi. Undang-undang ini secara khusus membatasi dan menempatkan hukum pidana sebagai instrumen penegakan lebih utama daripada sekadar pilihan terakhir. Lebih jauh, undang-undang ini mengamanatkan bahwa proses penegakan harus mematuhi asas-asas transparansi, peran serta masyarakat, dan keadilan, sekaligus mendesentralisasikan kewenangan dengan memberikan peran yang lebih substansial kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup.

- **Fungsi Penting Keterlibatan Masyarakat**

Melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan sangatlah penting. Menurut Canter (1977), hal ini membantu mengumpulkan ide-ide berharga dari warga dan pemangku kepentingan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas keputusan lingkungan. Dengan memahami pandangan, kebutuhan, dan harapan masyarakat yang terdampak dan kelompok kepentingan, para pengambil keputusan dapat membuat rencana yang lebih komprehensif. Reaksi dan umpan balik masyarakat juga membantu dalam menetapkan prioritas dan arah yang positif. Partisipasi masyarakat yang inklusif sangat penting bagi kredibilitas lembaga. Ketika lembaga pemerintah mendokumentasikan proses pengambilan keputusan mereka, hal itu memberikan catatan yang jelas yang dapat ditinjau oleh publik atau pengadilan jika diperlukan. Transparansi ini mendorong lembaga pemerintah untuk lebih bertanggung jawab atas tindakan mereka.

- **Membina Masyarakat yang Lebih Bertanggung Jawab dan Terhubung**

Menuju Warga Negara yang Lebih Bertanggung Jawab: Partisipasi aktif dalam kegiatan publik dapat memperluas perspektif masyarakat, mendorong mereka untuk mempertimbangkan kebaikan yang lebih besar daripada sekadar kepentingan pribadi

(Mill, 1990). Hal ini membuat individu lebih mungkin untuk bertindak secara bertanggung jawab demi kepentingan kolektif.

- Mengurangi Perasaan Terasingan

Ketika orang terlibat secara aktif, mereka merasa tidak terlalu terisolasi dan lebih terhubung dengan masyarakat mereka. Hal ini memperkuat rasa memiliki dan tujuan bersama.

- Membangun Dukungan untuk Rencana Pemerintah

Keterlibatan langsung dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka membuat individu lebih cenderung memercayai dan menerima hasil rencana pemerintah.

### **Kendala dan Peluang Optimalisasi Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hukum Lingkungan**

UUPPLH menegaskan bahwa pelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan manusia merupakan tujuan utamanya. UUPPLH menegaskan beberapa hak dasar yang memberdayakan individu untuk mendukung perlindungan ekosistem, termasuk:

- Hak mendapatkan hidup yang bersih dan sehat sebagai hak asasi manusia yang hakiki.
- Hak untuk memperoleh pendidikan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Hak untuk memperoleh informasi.
- Hak untuk andil dalam proses pengambilan keputusan tentang masalah lingkungan hidup.
- Hak untuk menyatakan pendapat, mengajukan usul, atau mengajukan keberatan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem.

Ketentuan hukum ini mewajibkan negara untuk menegakkan hak-hak ini dan memberdayakan individu untuk membelanya. Yang terpenting, masyarakat juga bertanggung jawab untuk menegakkan hukum lingkungan hidup melalui pengawasan dan pengendalian mereka, termasuk berbagi informasi, mengajukan usulan, dan bahkan mengajukan tuntutan hukum untuk mencegah kerusakan ekosistem. Penegakan hukum terhadap lingkungan di Indonesia memperoleh momentum signifikan dengan kampanye "Tahun Penegakan Hukum Lingkungan" 1990 pada masa orde baru. Untuk meningkatkan kepatuhan, pendekatan bergeser dari sekadar pengawasan ketat ("komando dan kontrol"). Sekarang pendekatan ini secara aktif mendorong kepatuhan sukarela dengan melibatkan masyarakat. Ini berarti bahwa warga negara

diharapkan berperan dalam memastikan kepatuhan dan mendukung penegakan hukum, terutama di kalangan bisnis yang mengklaim ramah lingkungan. Membangun kemandirian dan kapasitas masyarakat adalah kunci untuk memberdayakan mereka sebagai mitra aktif dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam peraturan tersebut.

UU No. 32 Tahun 2009 secara signifikan membuka pintu bagi keterlibatan masyarakat dalam perlindungan lingkungan, berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi dan transparansi (Pasal 2). Prinsip partisipasi mendorong setiap orang untuk berkontribusi secara aktif, langsung atau tidak langsung, terhadap pengambilan keputusan dan implementasi lingkungan. Prinsip transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengidentifikasi masalah lingkungan secara komprehensif dan membawa pengetahuan dan aspirasi lokal ke meja untuk solusi. Beberapa kelompok masyarakat telah menyatakan keberatan tentang keterbukaan ini, dengan alasan bahwa masyarakat belum sepenuhnya siap untuk kebebasan berekspresi tersebut. Sikap ini, sayangnya, bertentangan dengan maksud undang-undang yang jelas untuk mendorong peran aktif masyarakat. Meskipun ada ketidaksepakatan ini, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dipandang oleh pemerintah sebagai aspek esensial dalam praktik tata kelola yang baik. Seperti:

- Instrumen Hukum Tidak Konsisten

Bahkan dengan adanya peraturan lingkungan, penerapan praktisnya sering kali tidak berjalan lancar karena kurangnya konsistensi dalam penerapan hukum tersebut. Ketidakkonsistenan ini membuat instrumen hukum menjadi kurang efektif.

- Petugas Penegak Hukum Membutuhkan Lebih Banyak Keahlian

Sebagian besar aparat penegak hukum lingkungan belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai persoalan lingkungan hidup. Mengingat betapa rumit dan luasnya masalah lingkungan, pengetahuan yang terbatas ini membuat penyelesaian sengketa menjadi sulit dilakukan secara efektif.

- Proses Perizinan Cacat

Cara penerbitan izin lingkungan merupakan kelemahan utama. Misalnya, izin khusus berdasarkan UUP LH diprioritaskan meskipun izin tersebut justru dapat menimbulkan masalah lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pengawasan peraturan.

- Kurangnya Sarana dan Prasarana

Penegakan hukum lingkungan sering kali gagal karena alat dan infrastruktur yang tidak memadai. Ini mencakup segala hal mulai dari kurangnya peralatan untuk

mengumpulkan bukti hingga dukungan hukum yang tidak memadai, yang semuanya penting untuk membangun kasus yang kuat.

- **Rendahnya Kesadaran Publik**

Kepatuhan publik terhadap undang-undang lingkungan merupakan indikator penting keberhasilan. Sayangnya, banyak orang kurang memahami peraturan lingkungan. Meningkatkan kesadaran publik dan memastikan bahwa aparat penegak hukum disiplin dalam menerapkan hukum merupakan langkah penting.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

UU PPLH secara tegas menetapkan peran serta masyarakat sebagai landasan penegakan hukum lingkungan hidup yang efektif. UU tersebut secara eksplisit menguraikan berbagai cara keterlibatan masyarakat, termasuk pengawasan sosial, penyampaian laporan, usulan, dan keberatan, serta keterlibatan dalam tahapan analisis AMDAL. Peran yang kuat ini sangat penting untuk mengkaji kebijakan pemerintah dan tindakan korporasi, sehingga mencegah kerusakan lingkungan hidup dan memastikan penerapan sanksi administratif, perdata, dan pidana yang efektif.

Partisipasi masyarakat bukan sekadar kebijakan, tetapi juga merupakan strategi untuk menggalang dukungan publik, alat komunikasi untuk masukan yang berharga, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Keterlibatan masyarakat secara aktif sejak tahap perencanaan secara signifikan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama, dan mengurangi potensi konflik atau perasaan terasing dari inisiatif pembangunan. Dengan memastikan akses terhadap informasi dan kesempatan untuk berpartisipasi, negara secara efektif bermitra dengan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Diperlukan komitmen bersama dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk mewujudkan penegakan hukum lingkungan yang efektif demi tercapainya pembangunan berkelanjutan

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Dampak lingkungan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009. (n.d.). Jurnal Unimma, 13(2).
- Hardjosoemantri, K. (2005). Hukum tata lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada.
- Herlina, N. (2015). Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 3(2).
- Husin, S. (2020). Penegakan hukum lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika.

- Kunarto, K. (2023). Peran serta masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan. *Jurnal Dialogika*, 1(3).
- Kunarto, K., & Prasetyo, B. (2024). Peran masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan. *Jurnal Dialogika*, 1(3).
- Laily, F. N., dkk. (2022). Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya mengatasi dampak lingkungan akibat limbah industri (Studi di Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri). *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 349–366. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1257745>
- Martika, D. S. (2017). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan analisis mengenai permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2).
- Nurhidayat, M. (2016). Perlindungan hukum terhadap masyarakat terkait pencemaran pidana berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2).
- Rozi, F. (2018). Penegakkan hukum lingkungan hidup ditinjau dari sisi perdata dan pidana. *Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASSTEKMU)*, 3(2).
- Santoso, A. P. A., dkk. (2021). *Pengantar hukum lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sood, M. (2019). *Hukum lingkungan Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Syapriallah, A. (2018). *Buku ajar mata kuliah: Hukum lingkungan*. Yogyakarta: Deepublish University Press.
- Wahid, Y. (2018). *Pengantar hukum lingkungan*. Jakarta: Kencana.
- Wibawa, K. C. S. (2019). Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan. *Administrative Law & Governance*, 1(1).
- Widia, E. (n.d.). Peran serta masyarakat terhadap lingkungan menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).